



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Farih Tathmainnul Qulub bin Sunardi;**
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Nopember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Soekarno Hatta Gang Langsep
Nomor 09 RT.10 RW.04 Kelurahan
Kelutan, Kecamatan Trenggalek,
Kabupaten Trenggalek
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa didampingi oleh Advokat Do Merda N. Yaqin AR S.H.M.H, dan Salim S.H.M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Justitia yang beralamat di Ruko Toba C 16 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2021 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 14 Juli 2021 dengan tanggal 11 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faridh Tathmainnol Qulub bin Sunardi** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faridh Tathmainnol Qulub bin Sunardi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dongker.
Dikembalikan kepada saksi Syamsul Mustofa, Amk.
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa Faridh Tathmainnol Qulub Bin Sunardi dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Farih Tathmainnul Qulub bin Sunardi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di halaman rumah saksi korban Syamsul Mustofa di Jl. Soekarno Hatta GG. Langsep No.09 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syamsul Mustofa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat terdakwa Farih Tathmainnul Qulub Bin Sunardi berada di dalam rumahnya mendengar orang tuanya (saksi Rokhimi) cek cok masalah batas tanah dengan saksi Badut Saloko, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan disitu sudah ada saksi Sunardi (Bapaknya terdakwa), saksi Syamsul Mustofa dan saksi Jumirah, kemudian terdakwa mendengar saksi Syamsul berkata kepada saksi Badut " masalah ini dibawa ke kelurahan saja, jangan manut-manut wong edan, mengko melok-melok edan" (permasalahan ini dibawa ke Kelurahan saja, jangan ikut-ukut orang gila, nanti ikut gila) dengan maksud ditujukan kepada saksi Rokhimi maupun saksi Sunardi, mendengar kata-kata saksi Syamsul tersebut, terdakwa mendekati saksi Syamsul dan saksi Syamsul mengatakan kepada terdakwa " nyapo kowe bocah cilik melok-melok" (kenapa kamu anak kecil ikut ikutan), kemudian terdakwa menjawab " aku ora trimo wong tuaku kok edan edane" (saya tidak terima, orang tua saya diolok olok gila), kemudian terdakwa menjawab " opo rumangsamu aku ndak wani karo awakmu" dan setelah itu saksi Syamsul memukul terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi terdakwa menghindar, kemudian terdakwa memukul kepala saksi Syamsul sebanyak sekitar 10 kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengepal secara bergantian, memukul dada sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya mengepal dan menendang rusuk bagian kiri menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak sekitar 2 kali, kemudian dilerai oleh saksi Kayat, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi Syamsul juga pulang ke rumahnya;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Syamsul mengalami :
bengkak kepala belakang sebelah kiri diameter kurang lebih 3 centi meter disebabkan persentuhan benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum dokter nomor :
445/920/406.010.001/2021 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Rika Ernawati dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Trenggalek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Syamsul Mustofa,Amk** bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi, di Jl.Soekarno Hatta GG.Langsep RT.10 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya saksi melihat saksi Sunardi cek cok mulut dengan saksi Badut Saloko karena permasalahan batas saluran air, selanjutnya saksi berkata kepada saksi Badut " masalah ini dibawa ke kelurahan saja, jangan manut-manut wong edan, mengko melok-melok edan" (permasalahan ini dibawa ke Kelurahan saja, jangan



ikut-ikut orang gila, nanti ikut gila) dengan maksud ditujukan kepada saksi Rokhimi maupun saksi Sunardi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “nyapo kowe bocah cilik melok-melok” (kenapa kamu anak kecil ikut ikutan), kemudian Terdakwa menjawab “aku ora trimo wong tuaku kok edan edane” (saya tidak terima, orang tua saya diolok olok gila), kemudian Terdakwa menjawab “opo rumangsamu aku ndak wani karo awakmu” dan setelah itu saksi Syamsul memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kepala bagian kanan dan kiri sebanyak sekitar lebih dari 6 kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengepal secara bergantian dan memukul dada sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa kemudian saksi mendorong badan saksi Sunardi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang rusuk bagian kiri saksi Syamsul dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali, lalu memukul saksi Syamsul lagi sekitar 4 kali mengenai kepala saksi bagian kiri dan belakang dengan tangan mengepal;
- Bahwa seluruhnya saksi dipukul Terdakwa sebanyak sekitar 10 kali;
- Bahwa yang paling terasa sakit kepala bagian kiri depan;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa dan saksi adalah saksi Kayat, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi Syamsul juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang dirasakan saksi setelah dipukul Terdakwa adalah kepala menjadi pusing dan nyeri;
- Bahwa setelah dari Polres saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah dua hari saksi opname di Rumah Sakit Budi Asih selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak masuk kerja (kerja sebagai perawat di Rumah Sakit Budi Asih) selama 7 (tujuh) hari dan nyeri di bagian rusuk terasa sesak sekitar 1 (satu) bulan baru hilang;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan, akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa tidak mau minta maaf;
- Bahwa saksi sempat membuat surat pernyataan perdamaian saat di Kelurahan Kelutan dan mencabut perkara di Polres Trenggalek, akan tetapi karena ternyata dari pihak keluarga Terdakwa tidak mau minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf, akhirnya saksi minta perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saat kejadian yang melihat antara lain saksi Badut Saloko, saksi Jumirah, saksi Sunardi dan saksi Rokhimi.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa setelah keluar dari dalam rumahnya saksi Syamsul mengolok-olok orang tua Terdakwa, kemudian saksi Syamsul memegang krah leher baju Terdakwa lalu memukul pipi kiri Terdakwa dengan tangannya dan Terdakwa membalas memukul jadi sama sama memukul akan tetapi Terdakwa menghindari atas pendapat Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Badut Saloko bin Almahrum Musani**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi Syamsul Mustofa, di Jl. Soekarno Hatta Gang Langsep RT.10 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya saksi cek cok mulut dengan saksi Sunardi dan saksi Rokhimi masalah saluran air yang ada diantara rumah saksi dan rumah saksi Sunardi, kemudian saksi Syamsul Mustofa keluar dari dalam rumahnya dan mendengar saksi cek cok mulut tersebut, mengatakan kalau itu diselesaikan di Kelurahan saja;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa yang juga di tempat tersebut memukul saksi Syamsul dengan tangan kanan dan kirinya mengepal, mengenai kepala saksi Syamsul beberapa kali, yang jelas lebih dari lima kali dan juga menendang bagian rusuk kiri saksi Syamsul dengan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Syamsul memegang krah maupun memukul Terdakwa, yang saksi tahu Syamsul mendorong saksi Sunardi;
- Bahwa saat saksi Syamsul dipukul oleh Terdakwa saksi Syamsul tidak melawan;
- Bahwa kemudian saksi Syamsul melaporkan Terdakwa ke Polres Trenggalek yang diantar oleh saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di Polres lalu ke RSUD dr Soedomo Trenggalek untuk divisumkan, yang minta saksi korban, tetapi hasilnya bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Syamsul tidak bisa bekerja ke kantor selama sekitar 10 hari;
- Bahwa saat kejadian yang melihat antara lain saksi Jumirah, saksi Sunardi dan saksi Rokhimi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi Syamsul tidak mendorong, yang benar adalah setelah keluar dari dalam rumahnya saksi samsul mengolok-olek orang tua Terdakwa, kemudian saksi Syamsul memegang krah leher Terdakwa lalu memukul pipi kiri Terdakwa dengan tangannya dan Terdakwa membalas memukul jadi sama sama memukul akan tetapi Terdakwa menghindari atas tanggapan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Sunardi bin Nawira**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban Syamsul Mustofa di Jl. Soekarno Hatta Gang Langsep RT.10 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, terjadi cek cok mulut antara saksi dengan saksi Badut Saloko karena masalah batas tanah / saluran air antara rumah saksi dengan rumah saksi Badut Saloko;
- Bahwa saat cek cok mulut tersebut keluarlah saksi Syamsul Mustofa dari dalam rumahnya kemudian saksi Syamsul Mustofa bilang kepada saksi Badut “ masalah ini dibawa ke kelurahan saja, jangan manut-manut wong edan, mengko melok-melok edan” (permasalahan ini dibawa ke Kelurahan saja, jangan ikut-ukut orang gila, nanti ikut gila) dengan maksud ditujukan kepada saksi Rokhimi maupun saksi Sunardi;
- Bahwa Terdakwa yang sedang berada di belakang saksi, kemudian mendekati saksi Syamsul dan saksi Syamsul mengatakan kepada Terdakwa “ nyapo kowe bocah cilik melok-melok” (kenapa kamu anak kecil ikut ikutan), kemudian Terdakwa menjawab “ aku ora trimo wong tuaku kok edan edane” (saya tidak terima, orang tua saya diolok olok gila), kemudian Terdakwa menjawab “ opo

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumangsamu aku ndak wani karo awakmu” dan setelah itu saksi Syamsul memukul Terdakwa sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya mengenai pipi kirinya , akan tetapi Terdakwa menghindar;

- Bahwa kemudian saksi berusaha meleraikan, tetapi oleh saksi Syamsul, saksi didorong, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Syamsul bagian kanan dan kiri sebanyak sekitar 5 kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengepal secara bergantian;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat saksi Syamsul beraktifitas seperti hari biasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi Syamsul opname di Rumah Sakit Budiasih, tetapi kabarnya opname;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Rokhimi binti Marsam, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban Syamsul Mustofa di Jl.Soekarno Hatta GG.Langsep RT.10 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, terjadi cek cok mulut antara saksi, saksi Sunardi dengan saksi Badut Saloko karena masalah saluran air antara rumah saksi dengan rumah saksi Badut Saloko;
- Bahwa saat cek cok mulut tersebut keluarlah saksi Syamsul Mustofa dari dalam rumahnya, kemudian saksi Syamsul Mustofa bilang kepada saksi Badut “ masalah ini dibawa ke kelurahan saja,kemudian Terdakwa mendekati saksi Syamsul dan saksi Syamsul mengatakan kepada Terdakwa “ nyapo kowe bocah cilik melok-melok” (kenapa kamu anak kecil ikut ikutan), kemudian Terdakwa menjawab “ opo rumangsamu aku ndak wani karo awakmu” dan setelah itu saksi Syamsul memukul Terdakwa sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya mengenai pipi kirinya , akan tetapi pipi terdakwa tidak luka;
- Bahwa kemudian oleh saksi Sunardi dipisah, tetapi oleh saksi Syamsul, saksi Sunardi didorong, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Syamsul lagi dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengepal secara bergantian;



- Bahwa kemudian ada yang meleraikan namanya pak Kayat, kemudian saksi dan Terdakwa serta saksi Sunardi masuk ke rumahnya dan saksi Syamsul juga pulang ke rumahnya dengan jalan kaki;
- Bahwa setelah kejadian, sorenya saksi melihat saksi Syamsul siram-siram tanaman di rumahnya bagian atas dan jalan-jalan dengan istrinya berboncengan naik sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi Syamsul opname di Rumah Sakit Budiasih, tetapi kabarnya malam Sabtu saksi Syamsul opname;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak hanya memukul saksi Syamsul tetapi juga menendang dengan kaki dan saksi Syamsul dibawah Rumah Sakit hari Jum'at, serta opname selama 2 (dua) hari, setelah itu saksi Syamsul bisa bekerja lagi atas tanggapan Terdakwa Saksi mengatakan lupa;

5. Saksi Jumirah, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban Syamsul, di Jl. Soekarno Hatta gang Langsep RT.10 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Syamsul;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Badut Saloko cek cok mulut dengan saksi Sunardi dan saksi Rokhimi masalah batas tanah / saluran air, kemudian saksi Syamsul keluar dari rumahnya, selanjutnya saksi Syamsul berkata kepada saksi Badut " masalah ini dibawa ke kelurahan saja, jangan manut-manut wong edan, mengko melok-melok edan", tiba-tiba Terdakwa memukul kepala saksi Syamsul bagian kanan dan kiri berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengepal secara bergantian dan menendang rusuk bagian kiri saksi Syamsul sebanyak 1 kali dengan kakinya, lalu Terdakwa memukul saksi Syamsul lagi mengenai kepala saksi Syamsul;
- Bahwa kemudian dipisah oleh saksi Sunardi;
- Bahwa seluruhnya saksi Syamsul dipukul Terdakwa sekitar 10 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilerai oleh saksi Kayat, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi Syamsul juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Trenggalek;
- Bahwa pada hari Sabtu saksi Syamsul opname di Rumah Sakit Budi Asih Trenggalek sampai hari Senin;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa hanya menendang dan saksi Syamsul hanya istirahat selama 2 (dua) hari setelah itu saksi Syamsul bisa bekerja lagi atas tanggapan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi **Anggar Pito**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang ikut membantu proses perdamaian antara Terdakwa dan saksi Syamsul Mustofa, atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2021 karena saksi sebagai penanggung jawab perguruan dan kebetulan antara Terdakwa dan korban sama-sama seperguruan, saksi datang ke lokasi tetapi tidak bertemu dengan korban dan setelah bisa bertemu dengan Syamsul pada tanggal 12 Maret 2021 dipadepokah PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Karangsoko dari kedua belah pihak sepakat berdamai dan dianggap permasalahan ini sudah selesai tetapi ternyata perkara ini tetap berjalan;
- Bahwa kondisi korban Syamsul pada tanggal 4 Maret 2021 baik saksi bisa berbincang-bincang dengan korban Syamsul sekitar satu jam dan korban Syamsul siap damai dan akhirnya korban Syamsul minta bertemu tanggal 12 Maret 2021 di Padepokan PSHT;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Riyan Efendi** , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban Syamsul, di Jl. Soekarno Hatta gang Langsep RT.10 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Syamsul;

- Bahwa awalnya ada cek cok mulut antara saksi Sunardi, saksi Rokhimi dengan saksi Badut Saloko dan saksi Jumirah, kemudian saksi Syamsul keluar dari rumahnya dan mengolok-olok keluarga Terdakwa di gila-gila kan, kemudian Terdakwa dan saksi Syamsul berkelahi;
- Bahwa yang memukul lebih dulu adalah Syamsul, selanjutnya Terdakwa menghindar kemudian Terdakwa memukul Syamsul lebih kurang 4 kali dan Terdakwa menendang Samsul dengan kaki ;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi Syamsul di Jl.Soekarno Hatta GG.Langsep RT.10 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, telah terjadi saling memukul antara Terdakwa dan saksi Syamsul;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam rumahnya mendengar ada cek cok mulut antara orang tuanya dengan saksi Badut Saloko, kemudian Terdakwa keluar, tidak lama kemudian saksi Syamsul keluar dari rumahnya dan bilang kalau masalah tersebut dibawa ke Kelurahan saja, kowe lek jagongan karo wong edan, engko melok melok edan , dan kata-kata edan tersebut ditujukan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Syamsul memegang krah baju Terdakwa dan memukul Terdakwa kena pipi kiri, karena Terdakwa emosi, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Syamsul sebanyak sekitar 5 kali dengan tangan kanan dan kiri mengepal , kemudian saksi Syamsul juga ganti memukul Terdakwa dengan tangan kanannya , karena Terdakwa menghindar akhirnya menyerempet kena rahang kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dileraikan oleh saksi Sunardi (orang tua Terdakwa), tetapi oleh saksi Syamsul orang tua Terdakwa (saksi Sunardi) didorong oleh saksi Syamsul, kemudian Terdakwa memukul lagi kepala saksi Syamsul sebanyak 5 kali mengenai kepala belakang dan pipi, serta menendang dengan kakinya sebanyak 1 kali

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rusuk kiri saksi Syamsul, kemudian dileraikan oleh Sdr.Siswoyo, Novi dan oleh Sdr.Kayat;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumahnya, begitu juga saksi Syamsul juga pulang ke rumahnya dengan jalan sendiri tidak dibopong;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Syamsul telah dilakukan perdamaian di Kelurahan dan di Polres;
- Bahwa malamnya setelah kejadian Terdakwa masih melihat saksi Syamsul keluar dengan istrinya, dan hari Sabtu katanya opname 2 sampai 3 hari, tetapi sebabnya apa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak memberikan santunan;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari pembicaraan orang tuanya, katanya pihak Syamsul minta santunan tetapi nominalnya tidak diucapkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2021 antara saksi Syamsul dan Terdakwa didamaikan oleh pihak PSHT dan sudah saling memaafkan dan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 ada juga perdamaian di Polres Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum et repertum dokter nomor : 445/920/406.010.001/2021 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Rika Ernawati dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Trenggalek Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Bengkak kepala belakang sebelah kiri diameter kurang lebih 3 centimeter disebabkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Farih Tathmainnul Qulub bin Sunardi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban Syamsul Mustofa di Jl. Soekarno Hatta gang Langsep No.09 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek yang saat itu Terdakwa berada di dalam rumahnya mendengar orang tuanya yaitu saksi Rokhimi cek cok masalah batas tanah dengan saksi Badut Saloko, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan disitu sudah ada saksi Sunardi (Bapaknya Terdakwa), saksi korban Syamsul Mustofa dan saksi Jumirah, kemudian Terdakwa mendengar saksi korban Syamsul berkata kepada saksi Badut “ masalah ini dibawa ke kelurahan saja, jangan manut-manut wong edan, mengko melok-melok edan” (permasalahan ini dibawa ke Kelurahan saja, jangan ikut-ukut orang gila, nanti ikut gila);
2. Bahwa benar mendengar kata-kata saksi korban Syamsul tersebut, Terdakwa mendekati saksi korban Syamsul dan saksi korban Syamsul mengatakan kepada Terdakwa “ nyapo kowe bocah cilik melok-melok” (kenapa kamu anak kecil ikut ikutan), kemudian Terdakwa menjawab “ aku ora trimo wong tuaku kok edan edane” (saya tidak terima, orang tua saya diolok olok gila), kemudian Terdakwa menjawab “ opo rumangsamu aku ndak wani karo awakmu” dan setelah itu saksi korban Syamsul memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa membalas memukul kepala saksi korban Syamsul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengepal secara bergantian, dan menendang rusuk bagian kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak sekitar 1 (satu) kali, kemudian dilerai oleh saksi Kayat, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi korban Syamsul juga pulang ke rumahnya;
3. Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Syamsul mengalami : bengkak kepala belakang sebelah kiri diameter kurang lebih 3 centi meter disebabkan persentuhan benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum dokter nomor : 445/920/406.010.001/2021 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Rika Ernawati dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
4. Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban Syamsul sudah ada perdamaian yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2021 antara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Syamsul dan Terdakwa didamaikan oleh pihak PSHT dan sudah saling memaafkan dan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 ada juga perdamaian di Polres Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau sedikit – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata "Barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud "Barang siapa" di sini adalah Terdakwa **Farih Tathmainnul Qulub bin Sunardi**; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi atau Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yg dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka pada tubuh orang lain yang akibat semata-mata merupakan tujuan si pelaku, sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yg dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan sengaja “ menurut memorie van toelichting” (penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “ terkandung makna bahwa kesengajaan tersebut meliputi perbuatan kekerasan fisik atau dengan kata lain bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi yang dilakukannya merupakan kekerasan fisik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa Farih Tathmainnul Qulub bin Sunardi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban Syamsul Mustofa di Jl. Soekarno Hatta GG.Langsep No.09 RW.04 Kelurahan Kelutan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumahnya mendengar orang tuanya yaitu saksi Rokhimi cek cok masalah batas tanah dengan saksi Badut Saloko, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan disitu sudah ada saksi Sunardi (Bapaknya terdakwa), saksi korban Syamsul Mustofa dan saksi Jumirah, kemudian Terdakwa mendengar saksi korban Syamsul berkata kepada saksi Badut “ masalah ini dibawa ke kelurahan saja, jangan manut-manut wong edan, mengko melok-melok edan” (permasalahan ini dibawa ke Kelurahan saja, jangan ikut-ukut orang gila, nanti ikut gila);

Menimbang, bahwa mendengar kata-kata saksi korban Syamsul tersebut, Terdakwa mendekati saksi korban Syamsul dan saksi korban Syamsul mengatakan kepada Terdakwa “

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyapo kowe bocah cilik melok-melok” (kenapa kamu anak kecil ikut ikutan), kemudian Terdakwa menjawab “ aku ora trimo wong tuaku kok edan edane” (saya tidak terima, orang tua saya diolok olok gila), kemudian Terdakwa menjawab “ opo rumangsamu aku ndak wani karo awakmu” dan setelah itu saksi korban Syamsul memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa menghindari, kemudian Terdakwa membalas memukul kepala saksi korban Syamsul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengepal secara bergantian, dan menendang rusuk bagian kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak sekitar 1 (satu) kali, kemudian dilerai oleh saksi Kayat, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi korban Syamsul juga pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Syamsul mengalami : bengkak kepala belakang sebelah kiri diameter kurang lebih 3 centi meter disebabkan persentuhan benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum dokter nomor : 445/920/406.010.001/2021 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Rika Ernawati dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara faktual telah terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu adanya pemukulan yang mengenai bagian kepala saksi korban Syamsul, dan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan sakit berupa bengkak di bagian kepala belakang sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 3 centi meter. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, luka tersebut diawali dengan adanya percekcoakan/perselisihan, sehingga saksi korban Syamsul dan Terdakwa tersulut emosinya dan Terdakwa melakukan pemukulan, dimana merujuk dari latar belakang terjadinya pemukulan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penggunaan sejumlah tenaga yang tidak sah dan dikehendaki oleh korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sejumlah tenaga secara tidak sah telah mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban Syamsul, dimana hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penganiayaan, dan oleh karena itu unsur "penganiayaan" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut dan oleh karena seluruh unsur pasal dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembahasan Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa Farih Tathmainnul Qulub Bin Sunardi dengan saksi Samsul Mustofa telah terjadi perkelahian tanding satu lawan satu, sehingga tidak bisa jika harus dipidana dengan pasal 351 ayat 1;
2. Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut semata mata dalam rangka melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, membela kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, sesuai pasal 49 KUHP. Dalam hal ini selain membela martabat orang tua dan keluarganya Terdakwa juga melindungi ayah dan diri terdakwa sendiri dari serangan saksi samsul Mustofa.

Menimbang, bahwa atas Pembahasan Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 351 ayat 1 KUHP mengisaratkan ada pelaku dan korban penganiayaan yang kesakitan atau terluka, sehingga kalau Terdakwa merasa dipukul, ditendang atau semisalnya oleh saksi korban Syamsul seharusnya Terdakwa melapor juga dengan pasal yang sama, karena Pasal 351 ayat 1 KUHP bukan pasal kualifikasi perkelahian tanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tidak termasuk kualifikasi pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta membebaskan Terdakwa Farih Tathmainnul Qulub Bin Sunardi dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Mustofa, Amk.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjadikan saksi korban Syamsul mengalami bengkok kepala belakang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Samsul sudah saling memaafkan

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Farih Tathmainnul Qulub bin Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dongker.**Dikembalikan kepada saksi Syamsul Mustofa, Amk.**
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, oleh **Jimmy Ray Ie, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Feri Anda S.H., M.H.** dan **Hayadi, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Panut ,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Ipe Wiryaningtyas, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Feri Anda S.H., M.H.**

Jimmy Ray le, S.H.

2. **Hayadi, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

Panut ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)